

## Analisis Implementasi Standar Distribusi dan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi di Jawa Barat

Dewi INDAH, Rizky Farmasita BUDIASTUTI, Rayhan AKBAR, NOPRATILOVA, Anugerah Budipratama ADINA\*

Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Jakarta Global University, Depok, West Java, Indonesia 16412

\*Corresponding author: [anugerah@jgu.ac.id](mailto:anugerah@jgu.ac.id)

**ABSTRAK:** Pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika memerlukan pengawasan ketat, terutama pada tahap distribusi dan penyimpanan, mengingat sifat adiktifnya yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik distribusi dan penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi di Jawa Barat. serta menilai tingkat pengetahuan apoteker terhadap aspek tersebut dan melihat hubungan faktor karakteristik apoteker. Penelitian dilakukan pada Februari hingga Juli 2025 menggunakan metode deskriptif dengan observasi langsung di instalasi farmasi di Jawa Barat dan penyebaran kuesioner kepada 109 apoteker di Kabupaten Bekasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penyimpanan narkotika dan psikotropika mencapai 95% (kategori baik), distribusi narkotika mencapai 95% (kategori baik), dan distribusi psikotropika mencapai 100% (kategori sangat baik). Penilaian kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar apoteker (95,4%) memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik. Analisis chi-square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara lama bekerja dan tingkat pengetahuan ( $p < 0,05$ ). Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi di Jawa Barat telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berperan dalam meningkatkan pemahaman apoteker terhadap regulasi dan praktik pengelolaan obat yang aman dan sesuai standar.

Kata kunci : *distribusi, narkotika, psikotropika, penyimpanan, pengetahuan*

© 2025. Published by Faculty of Pharmacy Jakarta Global University, in coordination with Directorate for Research and Community Service (LPPM) of Jakarta Global University. DOI: <https://doi.org/10.56904/jgpr.v1i02.173> Received: December 2025, accepted: December 2025, published: December 2025

### PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan zat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik dan mental apabila digunakan secara tidak tepat atau tanpa pengawasan. Berdasarkan World Drug Report tahun 2020 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, sekitar 269 juta orang di seluruh dunia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun 2009, dengan lebih dari 35 juta orang tergolong sebagai pecandu [1]. Di Indonesia, tahun 2020 mencatat sebanyak 833 kasus penyalahgunaan narkotika. Meskipun jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pengawasan dan pengendalian tetap harus ditingkatkan, khususnya dalam rantai pengelolaan obat di fasilitas kesehatan [2].

Narkotika merupakan obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, pengurangan atau penghapusan rasa nyeri, kehilangan rasa, serta berisiko menimbulkan ketergantungan [3]. Narkotika memiliki sifat adiktif sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat. Narkotika hanya dapat diperoleh di apotek dengan menyertakan resep dokter asli, bukan fotokopi resep [4]. Penggunaan obat golongan narkotika secara tidak rasional dapat menimbulkan ketergantungan berat serta gangguan fungsi organ tubuh. Oleh karena itu, pengelolaan obat narkotika,

terutama dalam hal penyimpanan dan distribusi, memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dari obat-obatan lainnya [5].

Distribusi obat merupakan proses krusial untuk memastikan keamanan dan kualitas obat. Oleh karena itu, pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) harus diterapkan di lingkungan apotek guna menjamin mutu obat tetap terjaga hingga diterima pasien [6]. CDOB merupakan metode pendistribusian obat dan/atau bahan obat yang bertujuan menjamin kualitas obat tetap terpelihara sepanjang proses distribusi sesuai dengan persyaratan hingga obat sampai ke tangan pasien [7].

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa sekitar 18% fasilitas pelayanan kesehatan belum mengimplementasikan sistem penyimpanan narkotika yang sesuai standar, termasuk pencatatan yang belum *real-time* dan lemahnya kontrol akses terhadap ruang penyimpanan [8]. Penelitian lain di lima rumah sakit wilayah Jabodetabek menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan distribusi internal obat psikotropika dengan regulasi nasional, terutama pada aspek dokumentasi permintaan dan pelacakan penggunaan [9]. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah kurangnya pemahaman apoteker terhadap peraturan terbaru serta minimnya pelatihan berkelanjutan.

Apoteker memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kefarmasian, khususnya dalam pengelolaan obat yang mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pemantauan penggunaan obat. Pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan agar pengelolaan obat berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa 10% hasil observasi tidak sesuai dengan persyaratan distribusi obat narkotika karena resep yang memuat narkotika tidak ditandai dengan garis bawah merah sebagaimana diatur dalam CDOB tahun 2020 [10]. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *medication error*, karena obat narkotika dapat tercampur dengan obat non-narkotika serta meningkatkan risiko kehilangan berkas resep akibat tidak adanya penandaan khusus.

Penelitian lain menemukan bahwa hanya 65% apoteker memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan obat sesuai standar pelayanan kefarmasian rumah sakit [11]. Kurangnya pengetahuan tersebut sering dikaitkan dengan minimnya pelatihan atau sosialisasi terhadap regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prinsip Good Storage Practice (GSP) dan Good Distribution Practice (GDP) dapat meningkatkan risiko penyimpangan dalam distribusi dan penyimpanan obat, termasuk obat berisiko tinggi seperti narkotika dan psikotropika [12].

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hanya 62,5% apoteker yang sepenuhnya memahami tata cara penyimpanan dan distribusi narkotika serta psikotropika sesuai CDOB dan ketentuan peraturan perundang-undangan [13]. Faktor masa kerja, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja menjadi determinan utama tingkat pengetahuan tersebut. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan risiko serius, seperti *medication error*, kebocoran stok, hingga potensi penyalahgunaan obat di lingkungan rumah sakit.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengevaluasi kesesuaian pengelolaan obat berdasarkan standar atau regulasi, penelitian ini secara khusus menambahkan komponen observasi terhadap tingkat pengetahuan apoteker dalam pengelolaan obat narkotika dan psikotropika. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana tingkat pengetahuan tersebut berpengaruh terhadap implementasi distribusi dan penyimpanan obat, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek regulatif dan kompetensi sumber daya manusia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di instalasi farmasi di wilayah Jawa Barat. Penelitian berlangsung pada bulan Februari–Juli 2025. Penelitian ini terdiri dari dua tahapan, yaitu observasi penyimpanan dan distribusi narkotika yang memuat kriteria sesuai Permenkes No. 5 Tahun 2023, CDOB Tahun 2020, dan penilaian kuesioner tingkat pengetahuan apoteker di Jawa Barat.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar *checklist* terkait penyimpanan dan distribusi obat yang disesuaikan dengan pedoman Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan CDOB Tahun 2020. Instrumen

ini digunakan untuk penelitian observasi di instalasi farmasi di Jawa Barat. Analisis data dilakukan menggunakan indikator yang telah ditentukan dengan menandai kolom “ya” atau “tidak” pada *checklist*. Berdasarkan skala Guttman pada penelitian [1], kolom “ya” diberi skor 1, sedangkan kolom “tidak” diberi skor 0. Total skor dikonversikan dalam bentuk persentase (%). Hasil yang diperoleh dikategorikan dalam empat kategori, yaitu skor 76–100% dengan kategori baik, skor 51–75% dengan kategori cukup baik, skor 26–50% dengan kategori kurang baik, dan skor 0–25% dengan kategori tidak baik (Tabel 1).

**Tabel 1.** Skor Dan Kriteria Pengelolaan Obat (Yulia et al., 2020)

| No | Interval   | Kriteria    |
|----|------------|-------------|
| 1. | 76% - 100% | Baik        |
| 2. | 51% - 75%  | Cukup baik  |
| 3. | 26% - 50%  | Kurang baik |
| 4. | 0% - 25%   | Tidak baik  |

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 109 responden. Sampel tersebut diambil dari populasi apoteker di Kabupaten Bekasi yang bekerja di rumah sakit. Tingkat pengetahuan apoteker terkait penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika diketahui melalui skor kuesioner pengetahuan apoteker terkait penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika. Untuk penilaian kuesioner, skor 1 diberikan untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah. Total skor dikonversikan dalam bentuk persentase (%). Hasil yang diperoleh dikategorikan dalam tingkat pengetahuan, yaitu skor 76–100% dengan kategori baik, skor 56–75% dengan kategori cukup, dan skor <56% dengan kategori rendah. Rumus perhitungan persentase pengolahan data berdasarkan skala Guttman.

Data dianalisis menggunakan *IBM SPSS Statistics 25*. Statistik deskriptif seperti frekuensi dan persentase digunakan untuk menguji karakteristik *sociodemographic* responden. *Mean ± standar deviasi (SD)* digunakan untuk mendeskripsikan pertanyaan pengetahuan. Uji *Chi-square Pearson* digunakan untuk menguji hubungan antara variabel, yaitu hubungan antara lama bekerja dengan tingkat pengetahuan serta hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan.

### HASIL

Hasil dari evaluasi dan pengumpulan data penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan tabel 5

**Tabel 2.** Hasil Observasi Penyimpanan Narkotika sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023.

| No | Variabel Evaluasi                                                                                                                                                           | Kesesuaian |       | Skor | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------|
|    |                                                                                                                                                                             | Ya         | Tidak |      |            |
| 1. | Tempat penyimpanan narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.                                                                                              | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 2. | Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:                                                                                      |            |       |      |            |
|    | a. Terbuat dari bahan yang kuat;                                                                                                                                            | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | b. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;                                                                                                   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | c. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut, untuk Instalasi Farmasi;                                                                                                   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | d. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | e. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.                                                     | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 3. | Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika                                                                                     | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 4. | Dokumen penyimpanan dilengkapi kartu stok dan/atau sistem pencatatan mutasi obat/bahan obat                                                                                 | ✓          |       | 1    | Sesuai     |

| No                    | Variabel Evaluasi                                                                                                                                                          | Kesesuaian |       | Skor | Keterangan   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------------|
|                       |                                                                                                                                                                            | Ya         | Tidak |      |              |
|                       | secara elektronik. Pencatatan secara elektronik dapat memanfaatkan sistem 2D barcode.                                                                                      |            |       |      |              |
| 5.                    | Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:                                                                                                                      |            |       |      |              |
|                       | a. Nama Obat/Bahan Obat, bentuk sediaan, dan kekuatan Obat;                                                                                                                | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | b. Jumlah persediaan;                                                                                                                                                      | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | c. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;                                                                                                                          | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | d. Jumlah yang diterima; Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan/ penggunaan;                                                                                        | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | e. Jumlah yang diserahkan/ digunakan;                                                                                                                                      | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | f. Nomor bets dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan/ penggunaan; dan                                                                                            | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | g. Paraf (untuk manual) atau identitas petugas (elektronik) yang ditunjuk.                                                                                                 | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 6.                    | Akses personil ke area penyimpanan narkotika farmasi harus dibatasi.                                                                                                       | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 7.                    | Narkotika yang sudah rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 8.                    | Terlindung dari paparan sinar matahari, suhu kelembaban atau faktor eksternal lain.                                                                                        | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 9.                    | Penggolongan sediaan berdasarkan kelas terapi obat.                                                                                                                        |            | ✓     | 0    | Tidak Sesuai |
| 10                    | Metode FIFO/FEFO                                                                                                                                                           | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| <b>Jumlah Skor</b>    |                                                                                                                                                                            | <b>19</b>  |       |      |              |
| <b>Total Variabel</b> |                                                                                                                                                                            | <b>20</b>  |       |      |              |
| <b>Persentase</b>     |                                                                                                                                                                            | <b>95%</b> |       |      | <b>Baik</b>  |

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa penyimpanan obat narkotika di instalasi farmasi di Jawa Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada persentase hasil evaluasi 95% sehingga masuk dalam kategori baik, namun terdapat ketidaksesuaian pada penggolongan sediaan yang belum berdasarkan kelas terapi.

**Tabel 3.** Hasil Observasi Penyimpanan Psikotropika Sesuai Permenkes Nomor 5 Tahun 2023.

| No | Variabel Evaluasi                                                                                                                                                           | Kesesuaian |       | Skor | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------|
|    |                                                                                                                                                                             | Ya         | Tidak |      |            |
| 1. | Tempat penyimpanan psikotropika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.                                                                                           | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 2. | Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:                                                                                      |            |       |      |            |
|    | a. Terbuat dari bahan yang kuat;                                                                                                                                            | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | b. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;                                                                                                   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | c. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut, untuk Instalasi Farmasi;                                                                                                   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | d. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | e. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.                                                     | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 3. | Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika                                                                               | ✓          |       | 1    | Sesuai     |

| No                    | Variabel Evaluasi                                                                                                                                                                 | Kesesuaian |       | Skor | Keterangan   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------------|
|                       |                                                                                                                                                                                   | Ya         | Tidak |      |              |
| 4.                    | Dokumen penyimpanan dilengkapi kartu stok dan/atau sistem pencatatan mutasi obat/bahan obat secara elektronik. Pencatatan secara elektronik dapat memanfaatkan sistem 2D barcode. | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 5.                    | Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:                                                                                                                             |            |       |      |              |
|                       | a. Nama Obat/Bahan Obat, bentuk sediaan, dan kekuatan Obat;                                                                                                                       | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | b. Jumlah persediaan;                                                                                                                                                             | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | c. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;                                                                                                                                 | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | d. Jumlah yang diterima; Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan/ penggunaan;                                                                                               | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | e. Jumlah yang diserahkan/ digunakan;                                                                                                                                             | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | f. Nomor bets dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan/ penggunaan; dan                                                                                                   | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|                       | g. Paraf (untuk manual) atau identitas petugas (elektronik) yang ditunjuk.                                                                                                        | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 6.                    | Akses personil ke area penyimpanan psikotropika farmasi harus dibatasi.                                                                                                           | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 7.                    | Psikotropika yang sudah rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas     | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 8.                    | Terlindung dari paparan sinar matahari, suhu kelembaban atau faktor eksternal lain.                                                                                               | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 9.                    | Penggolongan sediaan berdasarkan kelas terapi obat.                                                                                                                               |            | ✓     | 0    | Tidak Sesuai |
| 10                    | Metode FIFO/FEFO                                                                                                                                                                  | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| <b>Jumlah Skor</b>    |                                                                                                                                                                                   | <b>19</b>  |       |      |              |
| <b>Total Variabel</b> |                                                                                                                                                                                   | <b>20</b>  |       |      |              |
| <b>Persentase</b>     |                                                                                                                                                                                   | <b>95%</b> |       |      | <b>Baik</b>  |

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa penyimpanan obat golongan psikotropika di instalasi farmasi di Jawa Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada persentase hasil evaluasi 95% sehingga masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada penggolongan sediaan obat psikotropika yang belum berdasarkan kelas terapi.

**Tabel 4.** Hasil Observasi Distribusi Narkotika sesuai dengan CDOB Tahun 2020.

| No | Variabel Evaluasi                                                                                                                                       | Kesesuaian |       | Skor | Keterangan   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------------|
|    |                                                                                                                                                         | Ya         | Tidak |      |              |
| 1. | Penyerahan Narkotika hanya dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.                                                        | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 2. | Penyerahan yang dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh apoteker.                                                                              |            | ✓     | 0    | Tidak Sesuai |
| 3. | Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.                                                                                            | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 4. | Resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika wajib dilakukan skrining.                                                                         | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 5. | Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep. | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
| 6. | Resep harus memuat:                                                                                                                                     |            |       |      |              |
|    | a. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter;                                                                                    | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|    | b. Tanggal penulisan resep;                                                                                                                             | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|    | c. Nama, dosis, dan jumlah obat;                                                                                                                        | ✓          |       | 1    | Sesuai       |
|    | d. Aturan pemakaian yang jelas;                                                                                                                         | ✓          |       | 1    | Sesuai       |

| No                    | Variabel Evaluasi                                          | Kesesuaian |       | Skor | Keterangan  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------|
|                       |                                                            | Ya         | Tidak |      |             |
| e.                    | Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien; | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| f.                    | Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.              | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| 7.                    | Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah.  | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| <b>Jumlah Skor</b>    |                                                            | <b>11</b>  |       |      |             |
| <b>Total Variabel</b> |                                                            | <b>12</b>  |       |      |             |
| <b>Persentase</b>     |                                                            | <b>95%</b> |       |      | <b>Baik</b> |

Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa distribusi obat narkotika di instalasi farmasi di Jawa Barat telah sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada persentase hasil evaluasi 95% sehingga masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian serah terima obat narkotika yang terkadang tidak dilakukan oleh apoteker.

**Tabel 5.** Hasil Observasi Distribusi Psikotropika sesuai dengan CDOB tahun 2020

| No                    | Variabel Evaluasi                                                                                                                                       | Kesesuaian  |       | Skor | Keterangan  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|
|                       |                                                                                                                                                         | Ya          | Tidak |      |             |
| 1.                    | Penyerahan Psikotropika hanya dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.                                                     | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| 2.                    | Penyerahan yang dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh apoteker.                                                                              | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| 3.                    | Penyerahan Psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter.                                                                                         | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| 4.                    | Resep yang diterima dalam rangka penyerahan Psikotropika wajib dilakukan skrining.                                                                      | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| 5.                    | Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep. | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| 6.                    | Resep harus memuat:                                                                                                                                     |             |       |      |             |
| a.                    | Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter;                                                                                       | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| b.                    | Tanggal penulisan resep;                                                                                                                                | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| c.                    | Nama, dosis, dan jumlah obat;                                                                                                                           | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| d.                    | Aturan pemakaian yang jelas;                                                                                                                            | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| e.                    | Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien;                                                                                              | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| f.                    | Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.                                                                                                           | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| 7.                    | Resep yang mengandung obat Psikotropika digaris bawah biru.                                                                                             | ✓           |       | 1    | Sesuai      |
| <b>Jumlah Skor</b>    |                                                                                                                                                         | <b>12</b>   |       |      |             |
| <b>Total Variabel</b> |                                                                                                                                                         | <b>12</b>   |       |      |             |
| <b>Persentase</b>     |                                                                                                                                                         | <b>100%</b> |       |      | <b>Baik</b> |

Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa distribusi obat psikotropika di instalasi armasi di Jawa Barat telah sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada persentase hasil evaluasi 100% sehingga masuk dalam kategori baik.

**Tabel 6.** Hasil Evaluasi Tingkat Pengetahuan Apoteker

| Tingkat Pengetahuan (Hasil) | Frekuensi (n) | Persentase (%) |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Baik (76–100)               | 104           | 95,4           |
| Cukup (56–76)               | 5             | 4,6            |
| Kurang (<56)                | 0             | 0              |
| <b>Total</b>                | <b>109</b>    | <b>100</b>     |

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat pengetahuan apoteker pada tabel 6, diketahui bahwa sebagian besar responden berada dalam kategori baik, yaitu sebanyak 104 orang (95,4%). Sebanyak 5 orang (4,6%) berada dalam kategori cukup, dan tidak ada responden yang berada dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas apoteker memiliki pengetahuan yang sangat baik sesuai dengan rentang skor 76–100 yang digunakan sebagai indikator.

**Tabel 7.** Hasil Uji Chi-Square Hubungan Antara Jenis Kelamin dan Lama Bekerja dengan Tingkat Pengetahuan

| Pearson Chi-Square                         | Asymptotic Significance (2-sided) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Pengetahuan | 104                               |
| Lama Bekerja Terhadap Tingkat Pengetahuan  | 0                                 |

Berdasarkan hasil uji chi-square pada tabel 7, diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,163 untuk hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pengetahuan, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan apoteker. Sementara itu, untuk variabel lama bekerja terhadap tingkat pengetahuan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara lama bekerja dan tingkat pengetahuan apoteker.

**PEMBAHASAN**

Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi di Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tingkat kepatuhan mencapai 95% dan termasuk dalam kategori baik. Penyimpanan dilakukan di lemari kayu yang kokoh, tidak mudah digeser, tertanam pada dinding, ditempatkan di ruang khusus di sudut ruangan, serta dilengkapi dua kunci berbeda yang masing-masing dipegang oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang diberi wewenang. Lemari tersebut digunakan khusus untuk menyimpan obat narkotika dan psikotropika, tidak dicampur dengan obat lain, sehingga memenuhi persyaratan keamanan fisik penyimpanan.

Tujuan penyimpanan obat narkotika adalah menjaga mutu dan kualitas obat selama masa simpan serta mempermudah pencarian dan pengawasan [14]. Faktor yang memengaruhi kualitas obat selama penyimpanan antara lain suhu, kelembapan, dan paparan sinar matahari. Umumnya, narkotika dan psikotropika disimpan pada suhu ruang 15°C–30°C [15]. Di instalasi farmasi di Jawa Barat, penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu pada suhu ruang dan terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Selain itu, setiap penyimpanan dilengkapi kartu stok untuk mencatat jumlah obat masuk, obat keluar, dan tanggal kedaluwarsa [16]. Pencatatan ini penting untuk memastikan akurasi persediaan dan memudahkan proses pengawasan [17].

Di instalasi farmasi di Jawa Barat, kartu stok mencakup informasi nama obat, jumlah, tanggal penerimaan, tanggal penyerahan, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, serta identitas petugas, dan juga dicatat dalam sistem *TrackCare*. Namun, ditemukan bahwa penyimpanan belum disusun berdasarkan bentuk sediaan, jenis obat, dan kelas terapi, meskipun telah menerapkan metode First Expired First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO). Metode FEFO diterapkan dengan menempatkan obat yang memiliki tanggal kedaluwarsa lebih awal di bagian depan, sedangkan metode FIFO dilakukan dengan menempatkan obat yang datang lebih dahulu di depan obat yang datang kemudian [17]. Praktik ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

*Checklist* pendistribusian obat narkotika dan psikotropika mengacu pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi, distribusi obat narkotika memperoleh nilai 95% (kategori baik) dan distribusi obat psikotropika memperoleh nilai 100% (kategori baik). Penyerahan obat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk sediaan racikan, dan hanya oleh apoteker berdasarkan resep dokter yang telah melalui proses *screening*. Resep yang dilayani adalah resep asli, ditulis jelas dan lengkap, mencantumkan nama serta Surat Izin Praktik (SIP) dokter, tanggal penulisan resep, nama obat, dosis, jumlah obat, aturan pakai, identitas pasien (nama, alamat, umur, jenis kelamin, berat badan), serta tanda tangan atau paraf dokter.

Sesuai ketentuan, resep narkotika diberi garis bawah merah dan resep psikotropika diberi garis bawah biru untuk memudahkan identifikasi.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa kelengkapan dokumen distribusi, termasuk kartu stok dan pencatatan dalam sistem elektronik, merupakan indikator keberhasilan pengelolaan narkotika dan psikotropika sesuai regulasi [16]. Dengan demikian, penyimpanan dan distribusi narkotika serta psikotropika di instalasi farmasi di Jawa Barat secara umum telah memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 dan CDOB 2020. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek penyusunan obat berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi, penandaan obat narkotika yang kedaluwarsa yang belum jelas, serta masih ditemukannya serah terima narkotika oleh tenaga teknis kefarmasian, bukan apoteker.

Evaluasi tingkat pengetahuan apoteker mengenai penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika dilakukan menggunakan instrumen kuesioner. Penilaian diperoleh melalui akumulasi skor setiap item pertanyaan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari total 109 responden, sebanyak 104 orang (95%) memiliki tingkat pengetahuan baik, sedangkan sisanya berada pada kategori cukup dan kurang. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar apoteker telah memahami prinsip penyimpanan dan distribusi narkotika dan psikotropika sesuai ketentuan. Pengetahuan yang baik berkaitan dengan kualitas praktik di lapangan, termasuk kepatuhan terhadap standar penyimpanan dan distribusi. Apoteker dengan tingkat pengetahuan tinggi cenderung memiliki kinerja lebih baik dalam pengendalian mutu obat, ketepatan pencatatan, dan pemantauan efek samping obat [18]. Hal ini berdampak pada peningkatan keselamatan pasien dan efisiensi pelayanan kefarmasian.

Pengetahuan merupakan bagian dari domain kognitif yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas profesional [19]. Dalam pelayanan kefarmasian, pengetahuan menjadi elemen penting yang memengaruhi kompetensi apoteker dalam menjalankan praktik secara bertanggung jawab. Pengetahuan diperoleh melalui proses penginderaan terhadap suatu objek dan sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal maupun nonformal, yang selanjutnya menentukan sikap dan perilaku dalam bertindak [20].

World Health Organization menekankan pentingnya continuing professional development (CPD) bagi tenaga kefarmasian, termasuk apoteker [21]. Sistem pelayanan kesehatan yang terus berkembang membutuhkan tenaga farmasi yang adaptif dan memiliki pengetahuan mutakhir. Pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta akses terhadap informasi farmasi terkini harus menjadi bagian dari sistem peningkatan mutu sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan.

Penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan apoteker dan kepatuhan terhadap prosedur distribusi obat narkotika [22]. Apoteker dengan tingkat pengetahuan tinggi cenderung lebih teliti dalam pencatatan, pelabelan, dan pengawasan penggunaan obat. Selain itu, apoteker yang aktif mengikuti seminar dan pelatihan memiliki kemampuan lebih baik dalam memahami regulasi baru, termasuk penerapan CDOB serta peraturan pengelolaan narkotika dan psikotropika [23]. Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta frekuensi mengikuti pelatihan juga berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan apoteker [24].

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di instalasi farmasi, pengelolaan penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi di Jawa Barat secara umum telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Tahun 2020. Tingkat kepatuhan penyimpanan mencapai 95% (kategori baik), sedangkan kepatuhan distribusi obat narkotika sebesar 95% dan psikotropika sebesar 100% (kategori baik). Namun, masih diperlukan perbaikan pada penataan obat berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi, penandaan yang jelas terhadap obat narkotika yang telah kedaluwarsa, serta pelaksanaan serah terima obat yang wajib dilakukan oleh apoteker.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan telah berjalan sesuai standar regulasi.

Meskipun demikian, keberhasilan administratif (tingginya persentase kepatuhan) tidak serta-merta menjamin tidak adanya potensi risiko operasional. Penataan yang belum berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi, misalnya, dapat meningkatkan risiko kesalahan pengambilan obat (*picking error*) dalam situasi beban kerja tinggi, meskipun metode First Expired First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO) telah diterapkan. Dengan demikian, aspek teknis yang tampak kecil tetap memiliki implikasi terhadap keselamatan pasien.

Tingkat pengetahuan apoteker mengenai penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika tergolong tinggi, dengan 95% responden berada pada kategori baik. Pengetahuan yang baik berkontribusi terhadap kepatuhan prosedur, ketelitian dalam pencatatan, serta pemenuhan standar mutu pelayanan kefarmasian. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa pengukuran berbasis kuesioner menilai domain kognitif, bukan sepenuhnya perilaku aktual di lapangan. Artinya, kesenjangan antara *knowing* dan *doing* tetap mungkin terjadi apabila tidak disertai supervisi dan sistem kontrol internal yang konsisten.

Hubungan faktor karakteristik apoteker menunjukkan bahwa lama bekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengetahuan. Apoteker dengan pengalaman kerja lebih dari satu tahun cenderung memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan apoteker yang baru bekerja. Hal ini dapat dijelaskan melalui proses pembelajaran kontekstual dan paparan berulang terhadap kasus nyata yang memperkuat kompetensi praktis. Sebaliknya, jenis kelamin tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan, yang mengindikasikan bahwa kompetensi profesional lebih ditentukan oleh faktor pengalaman dan pengembangan kapasitas dibandingkan karakteristik demografis.

**Acknowledgements:** This research was supported by Faculty of Pharmacy, Jakarta Global University.

**Author contributions:** Concept – A.B.A, R.F.B; Design – A.B.A, R.F.B; Supervision – A.B.A, R.F.B, N, R.A; Resources – A.B.A, N, R.A; Materials – A.B.A, N, R.A; Data Collection and/or Processing – D.I; Analysis and/or Interpretation – D.I, A.B.A, R.F.B; Literature Search – D.I; Writing – D.I; Critical Reviews – D.I, A.B.A, R.F.B, N, R.A.

**Conflict of interest statement:** The authors have no conflict of interest to declare.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Lumenta, J., Wullur, A., & Yamlean, P. V. Y. (2015). Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Manado. *Pharmacon*, 4(4), 147–155. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/10203>
2. Addini, B. N., Gloria, F., Rizki, G., Farizi, A., Kunci, K., & Penyimpanan, P. (2022). Evaluasi sistem penerimaan dan penyimpanan perbekalan farmasi di apotek wilayah Kota Semarang. *Seminar Nasional Kesehatan*, 1–11.
3. Monibala, T., Citraningtyas, G., & Yamlean, P. V. Y. (2019). Evaluasi penyimpanan dan pendistribusian obat di Instalasi Farmasi RSUD Noongan, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Pharmacon*, 8(1), 79. <https://doi.org/10.35799/pha.8.2019.29240>
4. Pondaag, I. G., Sambou, C. N., Kanter, J. W., & Untu, S. D. (2020). Evaluasi sistem penyimpanan obat di UPTD Instalasi Farmasi Kota Manado. *Biofarmasetikal Tropis*, 3(1), 54–61. <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i1.256>
5. Rustanti, Y. A., & Kusuma, A. M. (2019). Pengetahuan, sikap, dan perilaku apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di rumah sakit di wilayah Karesidenan Banyumas. *Sainteks: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 11(2).
6. Herman, M. J., Handayani, R. S., & Siahaan, S. A. (2013). Kajian praktik kefarmasian apoteker pada tatanan rumah sakit. *Jurnal Keperawatan*, 7(8).
7. Supriyanta, J., El-Haque, G. A., & Lestari, T. (2020). Evaluasi pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di apotek wilayah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. *Jurnal Farmagazine*, 7(2), 1–? <https://doi.org/10.47653/farm.v7i2.183>
8. WHO. (2003). *Operational Principles for Good Pharmaceutical Procurement*. Geneva: World Health Organization.
9. Hidayat, R., Utami, A. S., & Nuraini, L. (2020). Hubungan jenis kelamin dan lama bekerja dengan tingkat pengetahuan pengelolaan obat narkotika dan psikotropika. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 18(2), 105–112.

10. Pratama, D., & Ayu, M. (2021). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan apoteker tentang pengelolaan logistik obat. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 9(1), 22–30.
11. Wulandari, D., Sari, N., & Kurniawan, T. (2019). Hubungan pengalaman kerja dengan pengetahuan apoteker tentang pengelolaan obat di Puskesmas. *Jurnal Penelitian Farmasi dan Klinis*, 7(3), 88–94.
12. Angela, V., Nurmainah, & Purwanti, N. U. (2022). Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 6(1), 1–10.
13. Yasa, T. G., Santi, N. M. D. S., & Gayatri, N. P. A. D. (2023). Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika di Apotek Oke Farma. *Jurnal Pharmactive*, 2(2), 90–96.
14. Elyyani, F., & Ghozali, M. (2016). Gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. *Naskah Publikasi Karya Tulis Ilmiah*, 1–12.
15. Hasanah, A., Khoerunnisa, A., Barkah, D., Putri, D., & Yuniarsih, N. (2022). Review: Standar pelaksanaan alur distribusi & penyimpanan obat narkotik & psikotropika berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 di Indonesia. *Pendidikan dan Konseling*, 4, 12590–12596.
16. Mardiaty, N., Kurniawan, G., & Meydina, N. F. (2018). Evaluasi penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di depo central instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura. *Borneo Journal of Pharmascientech*, 2(1), 1–9.
17. Kurniawan, A., Susanti, D., & Setiawan, H. (2021). Sistem informasi logistik farmasi dalam manajemen obat rumah sakit. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 14(1), 45–52.
18. Fitriani, R., Susanto, A., & Dewi, N. (2022). Pengaruh lama kerja terhadap pengetahuan apoteker dalam pengelolaan obat di rumah sakit. *Jurnal Farmasi Rumah Sakit*, 10(1), 55–62.
19. Gheewala, P. A., Bhowmik, D., & Shewade, D. G. (2018). Role of pharmacist in patient care. *PharmaTutor*, 6(12), 12–18.
20. Ikatan Apoteker Indonesia. (2020). *Kode Etik Apoteker Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat IAI.
21. Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes.
22. Octarina, N. F., Hasan, M., & Bowo, D. T. A. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan obat keras tanpa resep dokter. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 9(4), 1059–1074. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26697>
23. Putri, U. N., Keswara, Y. D., & Widyaningrum, R. (2024). Evaluasi pengelolaan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Rumah Sakit X Kota Surakarta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1).
24. Rahman, D. R., Wijayanti, S., & Novrianti, I. (2024). Penyimpanan obat di Instalasi Farmasi (IFRS) RSUD Dr. H. Jusuf SK: Psikotropika dan narkotika. *Jurnal Kesehatan Tambusai*.